

### **BAB III**

#### **LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**

##### **A. Anak Luar Nikah menurut Fatwa MUI**

Anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga kelak dapat mengontrol. Anak menjadi keistimewaan bagi setiap orang tua, Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan orang tua dalam norma itu tentu bukan hanya ibu.

Pengertian Anak Luar Nikah menurut Fatwa MUI :

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 11 Tahun 2012. MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tetapi MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. MUI menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak ada perbedaan status antara anak diluar kawin dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi. Sebagaimana diberitakan, MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan

Terhadapnya. Bahkan MUI sampai mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI tersebut adalah:

“Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya”.<sup>1</sup>

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut jelas menentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum. Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin mengatakan keputusan fatwa ini menggunakan hukum agama Islam. Dalam agama Islam kata dia, anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya.<sup>2</sup> Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fatwa MUI No 1 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Hal 1*

<sup>2</sup> Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin *tentang putusan anak dari hasil zina*, hal.2

<sup>3</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*

## B. Nasab Anak Luar Nikah Menurut Fatwa MUI

Nasab dalam hukum pernikahan dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Perlu diketahui bahwa anak sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu penetapan asal-usul anak dalam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya.<sup>4</sup> Kewajiban mana berlaku terus meskipun pernikahan kedua orang tua putus. Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas ) tahun<sup>5</sup> atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Selanjutnya pasal 98 dan 99 kompilasi hukum islam. Pasal 98 menyatakan:<sup>6</sup>

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

---

<sup>4</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media, 2004), hal. 278

<sup>5</sup> *Ibid* ,hal 185

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 186

- 3) Pengadilan agama adapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99 : anak yang sah adalah <sup>7</sup>

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan sah.
- 2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.

Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain<sup>8</sup> :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa orang yang lahir di luar perkawinan itu punya hubungan keperdataan dengan bapaknya. Lalu oleh MUI hubungan keperdataan diartikan hubungan nasab. Lebih jauh Mahfud menjelaskan, hubungan keperdataan yang dimaksud Mahkamah Konstitusi , tidak lantas menyebabkan anak yang lahir dari

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 186

<sup>8</sup> Fatwa MUI No 1 Tahun 2012 tentang *Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya,serta kejelasan nasab dalahm surah Al-Ahzab*. Hal 1

perzinahan menjadi anak yang punya hubungan nazab. Dengan demikian kata Mahfud, seharusnya MUI tak meributkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu adalah dilakukan menurut agama masing-masing. Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak mempunyai hubungan nazab, tapi ada hubungan dalam keperdataan saja dengan bapak biologisnya, itu yang harus diketahui.<sup>9</sup>

### C. Status Anak Luar Nikah Menurut Fatwa MUI

Status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak arbedaan status antara anak diluar nikah dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi.<sup>10</sup> Sebagaimana diberitakan, MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya<sup>11</sup>. Fatwa itu dikeluarkan pada 10 Maret 2012/18 Rabiul Kompilasi Hukum Islam 1433 H, ditanda

---

<sup>9</sup>(<http://jatim.tribunnews.com/mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkawin-mui-dan-Mahkamah-Konstitusi-bedapendapat> diunduh 12/1/15 jam 11.13).

<sup>10</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 9

tangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Prof. Dr. H Hasanuddin AF, MA dan sekretaris Dr. HM Asrorun Ni'an Sholeh, MA. <sup>12</sup>

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam Al Qur'an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
  - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Sedangkan menurut MUI pusat, putusan Mahkamah Konstitusi itu telah melampaui permohonan yang sekadar menghendaki pengakuan

---

<sup>12</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF. Hal.9-10

keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tetapi tidak dicatatkan pada KUA (Kantor Urusan Agama) menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Ketua MUI KH Ma'ruf Amin yang menanggapi bahwa: <sup>13</sup>

“Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dimana, hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. “Akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi , kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris, jelaslah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah tersebut.”

Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin mengatakan keputusan Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 ini menggunakan Hukum Agama Islam.

“Anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya. Fatwa MUI ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat Fatwa MUI, dari pendapat KH. Ma'ruf Amin *tentang perlakuan anak hasil zina*

<sup>14</sup> Jurnal Nasional, 2012 tentang perlindungan anak hasil zina tidak punya hubungan nasab.

#### **D. Hak Nafkah Anak Luar Nikah Menurut Fatwa MUI**

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Anak hasil zina tidak mempunyai hak nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>15</sup> Untuk memberikan rasa pertanggung jawaban dari fatwa tersebut, pemerintah memberikan wewenang menjatuhkan hukuman kepada laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan kepadanya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Hukuman dimaksud bertujuan untuk melindungi anak

#### **E. Perwalian dalam pernikahan Anak Luar Nikah Menurut Fatwa MUI**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah. Berdasarkan fatwa MUI ditetapkan, bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan wali nikah, dengan laki-laki yang menyebabkan

---

<sup>15</sup>Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Hal 11



kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>16</sup> Serta dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. Demikian ditegaskan, bahwa anak hasil zina tersebut tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Siapa anak zina itu ditegaskan, adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama. Untuk memberikan rasa pertanggung jawaban dari fatwa tersebut, pemerintah memberikan wewenang menjatuhkan hukuman kepada laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan kepadanya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Hukuman dimaksud bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya atau laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Jadi dalam hal ini anak luar nikah untuk perwalian bisa dengan wali hakim

---

<sup>16</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya hal 1

## **F. Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Putusan Fatwa MUI**

Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa ‘dihukum’ dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya selain dengan ibu kandungnya masih menuai kontroversi. Setelah kalangan notaris membayangkan akan kerepotan membagi waris pasca putusan MK ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun harus membuat fatwa mengenai persoalan ini. Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini

Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi Putusan MK. Pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarganya, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun

Ni'am Sholeh membantah bila ada tuduhan bahwa MUI tidak melindungi anak hasil perzinaan.<sup>17</sup>

Sebenarnya fatwa ini lebih mempertegas pertimbangan hukum MK dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap anak. Itu substansi yang hendak dituju. Jadi, berbeda dengan yang diramalkan media seolah-olah MUI menolak putusan MK. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya.<sup>18</sup> Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.<sup>19</sup>

Fatwa ini juga mendudukkan anak secara proporsional bahwa dia tak berdosa dan sebagainya, ujar Asrorun. Asrorun menegaskan bahwa hukum waris Islam sudah mempunyai pakem dan rezim hukumnya sendiri. Sehingga, tak bisa begitu saja diubah dengan aturan atau putusan yang dibuat oleh negara. Masalah nasab, wali dan waris itu masalah agama, bukan ranah hukum negara. Kalau dipersamakan anak yang sah dengan

---

<sup>17</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya hal, 10

<sup>18</sup> *ibid.*, hal 11

<sup>19</sup> *ibid.*, hal 11

anak hasil zina dalam hal waris, maka nanti akan menjadi masalah tersendiri.

Terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa putusan Mahkamah tentang anak luar kawin hanya fokus pada masalah keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis.

Amar putusan MK tak berbicara nasab sama sekali, katanya. Tetapi sebagai seorang muslim saya menghimbau juga agar kaum muslimin memperhatikan fatwa ulama. Sebagai informasi, dalam putusan MK disebut bahwa yang menjadi objek adalah anak luar kawin. Artinya, maksud anak luar kawin ini adalah anak hasil zina dan anak dari nikah siri (agama) yang perkawinan ayah-ibunya tak tercatat di negara. Sementara, MUI<sup>20</sup> secara khusus membicarakan anak hasil zina dalam fatwanya. MUI khawatir bila putusan MK ini seakan menjadi legitimasi bahwa perzinaan itu bisa dibenarkan.

Dalam fatwanya, MUI tetap menyatakan perzinaan itu hukumnya haram. Komisi Fatwa MUI menyampaikan lima rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah terkait perilaku perzinaan yang menyebabkan masalah adanya anak hasil zina tersebut. Rekomendasi itu adalah :<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 10

<sup>21</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya hal 11-12

1. DPR dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
  - a. Hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir dan mawani*' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya):
  - b. Memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasikan mengenai anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.